



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ihwana Binti Bentara;
2. Tempat lahir : Hakim Wih Ilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/12 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan surat penangkapan

nomor: SP. Kap/06/VII/Res.1.24/2020/Sek Bukit;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Railawati, S.H selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Railawati Abbas yang beralamat di jalan Masjid No. 54 Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 25 Mei 2021 dengan Nomor: W1-U19/10/Hk.01/05/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IHWANA Binti BENTARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan**

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan Kesatu, pasal 170 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IHWANA Binti BENTARA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang memberi keterangan;
3. Bahwa Terdakwa berumur sudah tua dan sering sakit-sakitan;
4. Bahwa saat ini Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji serta

bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa IHWANA Binti BENTARA**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB Saksi Mardiana Binti Tukiman (Selanjutnya disebut Saksi Mardiana) menghubungi Saksi Firmansyah Putra (suami Saksi Mardiana) melalui handphone, Saksi Mardiana mengatakan kepada Saksi Firmansyah Putra bahwa Saksi Mardiana akan pergi ke Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana yang mana pada saat Saksi Mardiana menghubungi Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra sedang berada di Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana menuju ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah Saksi Mardiana sampai di Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana melihat Terdakwa IHWANA Binti BENTARA (selanjutnya disebut Terdakwa) yang merupakan ibu mertua Saksi Mardiana/ ibu kandung Saksi Firmansyah Putra, kemudian Saksi Mardiana mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Susmika Warni (kakak ipar Saksi Mardiana/ kakak kandung Saksi Firmansyah Putra) *"kapan ibu dan kakak sampai disini?"*, Terdakwa marah mengatakan *"untuk apa kau tanyakan itu, yang perlu bertanya seharusnya saya, untuk apa juga kau datang kemari"*, lalu Saksi Mardiana mengatakan *"saya datang kemari, karena toko ini milik saya dan juga suami saya"*;
- Bahwa bertempat Depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Mardiana dan memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi Mardiana dengan menggunakan sebuah dompet berwarna coklat tua milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Susmika Warni menjambak rambut Saksi Mardiana dengan kedua tangan Saksi Susmika Warni sehingga Saksi Mardiana terjatuh ke lantai, setelah Saksi Mardiana terjatuh, Saksi Susmika Warni mencekik leher Saksi Mardiana dan Terdakwa memukul badan Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali;
- Bahwa kemudian Saksi Firmansyah Putra menarik tangan Saksi Mardiana sehingga Saksi Mardiana dapat berdiri, setelah Saksi Mardiana dapat berdiri, Saksi Firmansyah Putra menampar pipi sebelah kiri Saksi Mardiana, kemudian Saksi Firmansyah Putra memegang kedua tangan Saksi Mardiana dari belakang, kemudian Terdakwa dan Saksi Susmika Warni kembali memukul badan Saksi Mardiana beberapa kali;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra kemudian memukul wajah sebelah kiri

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mardiana kemudian Saksi Firmansyah Putra menampar wajah Saksi Mardiana berulang kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Firmansyah Putra kemudian Saksi Mardiana merasa sakit dan pusing kemudian Saksi Mardiana terjatuh di jalan di depan Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana mengatakan “*sudah bang, sudah mak, ampun sakit*” namun Saksi Firmansyah Putra, Terdakwa dan Saksi Susmika tetap memukuli Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Kamini melerai, kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, selanjutnya Saksi Firmansyah Putra, Terdakwa dan Saksi Susmika Warni kemudian mengejar Saksi Mardiana namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;

▪ Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman, Hasil pemeriksaan:

- Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)
- Wajah :
 - Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm
 - Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm
- Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.
- Dada : DBN (Dalam Batas Normal).
- Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).
- Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan perempuan berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa IHWANA Binti BENTARA**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB Saksi Mardiana Binti Tukiman (Selanjutnya disebut Saksi Mardiana) menghubungi Saksi Firmansyah Putra (suami Saksi Mardiana) melalui handphone, Saksi Mardiana mengatakan kepada Saksi Firmansyah Putra bahwa Saksi Mardiana akan pergi ke Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana yang mana pada saat Saksi Mardiana menghubungi Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra sedang berada di Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana menuju ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah Saksi Mardiana sampai di Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana melihat Terdakwa IHWANA Binti BENTARA (selanjutnya disebut Terdakwa) yang merupakan ibu mertua Saksi Mardiana/ ibu kandung Saksi Firmansyah Putra, kemudian Saksi Mardiana mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Susmika Warni (kakak ipar Saksi Mardiana/ kakak kandung Saksi Firmansyah Putra) *"kapan ibu dan kakak sampai disini?"*, Terdakwa marah mengatakan *"untuk apa kau tanyakan itu, yang perlu bertanya seharusnya saya, untuk apa juga kau datang kemari"*, lalu Saksi Mardiana mengatakan *"saya datang kemari, karena toko ini milik saya dan juga suami saya"*;
- Bahwa bertempat Depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Mardiana dan memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi Mardiana dengan menggunakan sebuah dompet berwarna coklat tua milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Susmika Warni menjambak rambut Saksi Mardiana dengan kedua tangan Saksi Susmika Warni sehingga Saksi Mardiana terjatuh ke lantai, setelah Saksi Mardiana terjatuh, Saksi Susmika Warni mencekik leher Saksi Mardiana dan Terdakwa memukul badan Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali;
- Bahwa kemudian Saksi Firmansyah Putra menarik tangan Saksi Mardiana sehingga Saksi Mardiana dapat berdiri, setelah Saksi Mardiana dapat berdiri, Saksi Firmansyah Putra menampar pipi sebelah kiri Saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana, kemudian Saksi Firmansyah Putra memegang kedua tangan Saksi Mardiana dari belakang, kemudian Terdakwa dan Saksi Susmika Warni kembali memukul badan Saksi Mardiana beberapa kali;

- Bahwa Saksi Firmansyah Putra kemudian memukul wajah sebelah kiri Saksi Mardiana kemudian Saksi Firmansyah Putra menampar wajah Saksi Mardiana berulang kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Firmansyah Putra kemudian Saksi Mardiana merasa sakit dan pusing kemudian Saksi Mardiana terjatuh di jalan di depan Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana mengatakan “sudah bang, suah mak, ampun sakit” namun Saksi Firmansyah Putra, Terdakwa dan Saksi Susmika tetap memukuli Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Kamini melerai, kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, selanjutnya Saksi Firmansyah Putra, Terdakwa dan Saksi Susmika Warni kemudian mengejar Saksi Mardiana namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman, Hasil pemeriksaan :

- Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)
- Wajah :
 - Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm
 - Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm
- Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.
- Dada : DBN (Dalam Batas Normal).
- Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).
- Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan perempuan berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mardiana Binti Tukiman**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa Saksi melapor ke Polsek Bukit pada tanggal 22 Juli 2020 setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi Susmika Warni merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Firmansyah Putra pada tanggal 13 September 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0152/012/IX/2018 tanggal 13 Desember 2018 (dilegalisir), yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah (diperlihatkan di depan persidangan) merupakan fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Saksi dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi, Saksi Firmansyah Putra sudah memberikan surat talak 3 (tiga) kepada Saksi, namun secara hukum belum bercerai;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi masih suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Saksi Firmansyah Putra sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi, Saksi, Saksi Firmansyah Putra dan anak Saksi tinggal di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Terdakwa dan Saksi Susmika Warni tinggal di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik, pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di pinggir jalan depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan Saksi Firmansyah Putra di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, antara Saksi dan Saksi Firmansyah Putra sudah bertengkar, karena Saksi Firmansyah Putra menolak berhubungan dengan Saksi, Saksi masuk ke dalam kamar mengunci pintu kamar, Saksi Firmansyah Putra menendang pintu kamar sehingga pintu kamar terbuka, Saksi Firmansyah Putra menjambak rambut Saksi dan menendang badan Saksi, setelah itu Saksi Firmansyah Putra keluar kamar dan menelepon Terdakwa meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra mengatakan "*jangan sampai dia saya bunuh disini*";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Susmika Warni datang ke rumah Saksi, Saksi berada di dalam kamar sambil memegang laptop dan uang, kemudian Saksi membawa anak Saksi berlari pergi dari rumah Saksi menuju ke rumah tetangga Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi dan anak Saksi dibawa oleh ibu angkat Saksi ke rumah ibu angkat Saksi di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pada pagi hari, Saksi sempat mengambil botol susu anak Saksi di Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi pulang ke rumah ibu angkat Saksi, kemudian pada siang menjelang sore hari, Saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi agar tidak datang lagi ke Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa Toko Akifa Ponsel adalah milik Saksi dan Saksi Firmansyah Putra, yang mana modal usahanya adalah uang dari pinjaman dengan menggadaikan kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kecewa karena Toko Akifa Ponsel milik Saksi namun Saksi dilarang datang ke Toko Akifa Ponsel kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi datang bersama anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik ibu angkat Saksi datang ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di perjalanan Saksi sempat menelepon Saksi Firmansyah Putra menanyakan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa Saksi tidak boleh datang ke Toko Akifa Ponsel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB, Saksi sampai Toko Akifa Ponsel, Terdakwa dan Saksi Susmika Warni sudah berada di depan Toko Akifa Ponsel sedangkan Saksi Firmansyah Putra berada di dalam Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan “kenapa kalian disini?”, Terdakwa marah mengatakan “ko yang kenapa datang ke sini”, Saksi mengatakan “toko ini punya saya dan suami saya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi, dengan posisi berhadapan, Terdakwa memukul kepala Saksi dibagian depan sebelah kiri dengan menggunakan dompet sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Susmika Warni juga mendatangi Saksi, Saksi Susmika Warni kemudian mencakar dan mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan menjambak rambut Saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga jilbab Saksi terlepas, kemudian Saksi terjatuh dalam posisi terlentang, pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa dan Saksi Susmika Warni tetap memukuli Saksi beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi, kemudian pada saat Saksi hendak bangun, Saksi Firmansyah Putra mendatangi Saksi dan menampar pipi Saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Firmansyah Putra merangkul badan Saksi dari belakang sedangkan Terdakwa dan Saksi Sumika Warni tetap memukuli Saksi beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan, Saksi menggendong anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi menangis diambil oleh tetangga;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala dan badan Saksi beberapa kali, Saksi tidak ingat berapa kali namun lebih dari lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi Susmika Warni menjambak rambut Saksi sehingga jilbab yang Saksi pakai terlepas, kemudian Saksi Susmika Warni mencakar dan mencekik leher Saksi kemudian memukul kepala dan badan Saksi beberapa kali, Saksi tidak ingat berapa kali namun lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Firmansyah Putra merangkul Saksi dari belakang sehingga Saksi tidak dapat bergerak pada saat Terdakwa dan Saksi Susmika Warni memukul Saksi;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang tetangga Saksi, diantaranya Saksi Aris Munandar, Saksi Kamini, Saksi Jufrizal dan beberapa orang melerai, kemudian Saksi berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, karena

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa emosi Saksi sempat melempar helm ke arah Toko Akifa Ponsel, kemudian Saksi Firmansyah Putra mengejar Saksi dengan membawa balok kayu, namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;

- Bahwa kemudian Saksi Jufrizal menelepon pihak Polsek Bukit, kemudian Saksi dibawa ke Polsek Bukit;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra juga dipanggil ke Polsek Bukit beserta aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, ada dilakukan upaya perdamaian namun tidak ada penyelesaian;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 juga pernah dilakukan upaya perdamaian secara adat Kampung yang dihadiri aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun tidak ada penyelesaian;

- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra, Saksi, aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan surat pernyataan tersebut merupakan upaya perdamaian secara adat Kampung antara Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi namun tidak ada penyelesaian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra tersebut Saksi sering merasa sakit/ pusing pada kepala Saksi, Saksi mengalami luka lebam pada bagian kepala bagian depan sebelah kiri dan dibawah mata kiri Saksi, Saksi tidak dapat lagi beraktifitas, bahkan pada leher Saksi masih terdapat bekas dicekik oleh Saksi Susmika Warni;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan dilihat banyak orang, di Depan Toko Akifa Ponsel, tempat Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi merupakan tempat yang terbuka sehingga dapat dilihat banyak orang;

- Bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Revertum Nomor : 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, Saksi membenarkan Visum Et Revertum terhadap Saksi;

- Bahwa sejak menikah dengan Saksi Firmansyah Putra, Saksi dan Saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Putra sudah sering ada pertengkaran, Saksi Firmansyah Putra sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi, Saksi dan Saksi Firmansyah Putra pisah tempat tinggal, namun mengingat anak yang masih kecil Saksi dan Saksi Firmansyah Putra kembali berdamai;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Firmansyah Putra hanya pada saat lebaran memberikan sejumlah uang kepada anak Saksi;

- Bahwa penyebab Saksi dan Saksi Firmansyah Putra sering bertengkar karena rumah tangga Saksi sering dicampuri oleh Terdakwa dan Saksi Susmika Warni mengenai masalah keuangan, Saksi Susmika Warni mengatakan Saksi boros, selain itu Saksi dan Saksi Firmansyah Putra kurang komunikasi, kalau bertengkar Saksi Firmansyah Putra selalu menelpon Terdakwa;

- Bahwa setiap bertengkar dengan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan anak Saksi tinggal dirumah orang tua Saksi di Dusun Lhok Meulaboh Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra namun Saksi meminta agar perbuatan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra tetap diproses secara hukum;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan, karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Tukiman Bin Munadi, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan adalah Saksi Mardiana;

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi mengetahuinya dari keterangan Saksi Mardiana, Saksi tidak melihat kejadiannya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mardiana merupakan anak kandung Saksi sedangkan Saksi Firmansyah Putra merupakan menantu Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi Mardiana, Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra masih merupakan suami istri, saat ini Saksi Mardiana sudah di talak 3 (tiga) namun secara hukum belum bercerai;
- Bahwa Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra menikah pada tanggal 13 September 2020 di KUA Wih Pesam, Saksi yang menjadi wali nikah dari Saksi Mardiana;
- Bahwa Saksi Mardiana sudah sering bertengkar dengan Saksi Firmansyah, Saksi Firmansyah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Mardiana seingat Saksi, sejak Saksi Mardiana hamil 5 (lima) bulan, sudah sering pisah tempat tinggal;
- Bahwa kejadian terakhir seingat Saksi pada bulan Juli 2020 bertempat di pinggir jalan depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Mardiana mengalami luka lebam dan benjolan pada bagian kepala bagian depan sebelah kiri, luka lebam dibawah mata kiri dan luka pada bagian leher;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh anak Saksi/ abang kandung Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke Polsek Bukit, di Polsek Bukit ada upaya perdamaian namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 juga pernah dilakukan upaya perdamaian secara adat Kampung yang dihadiri aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana, Saksi, aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan surat pernyataan tersebut merupakan upaya perdamaian secara adat Kampung antara Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi menyerahkan perbuatan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengetahui;

3. Saksi **Idham Watan**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi merupakan Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan adalah Saksi Mardiana;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Susmika Warni merupakan warga Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana pada awal pernikahan tinggal di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, namun saat ini sudah pindah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra merupakan suami istri;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 sore hari menjelang maghrib Saksi pernah dipanggil datang ke Polsek Bukit untuk upaya perdamaian antara Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana, dalam pertemuan tersebut, Saksi mendengar dari Saksi Mardiana bahwa Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra telah melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi Mardiana, dalam pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian, kedua belah pihak tidak mau berdamai;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi melihat Saksi Mardiana mengalami luka lebam pada bagian kepala bagian depan sebelah kiri dan dibawah mata kiri serta luka pada leher;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra mengenai kejadian tersebut, Saksi Firmansyah Putra mengaku ada memukul Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah Putra mengatakan karena khilaf sedangkan Terdakwa, Saksi Susmika Warni diam saja namun Saksi ada mendengar Terdakwa, Saksi Susmika Warni meminta maaf;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 juga pernah dilakukan upaya perdamaian secara adat Kampung sebagaimana ketentuan Qanun Aceh

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / perselisihan adat dan istiadat, yang dihadiri aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun tidak ada penyelesaian, kedua belah pihak tidak mau berdamai;

- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana, Saksi, aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan surat pernyataan tersebut merupakan upaya perdamaian secara adat Kampung antara Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana namun tidak ada penyelesaian, Saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Saksi **Baihaki Bin M. Jadid Ibrahim**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi merupakan Reje Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan adalah Saksi Mardiana;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa orang tua Saksi Mardiana merupakan warga Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra merupakan suami istri;
- Bahwa pada tahun 2020, 15 (lima belas) hari setelah kejadian Saksi ditelepon oleh Saksi Tukiman yang merupakan orang tua Saksi Mardiana meminta Saksi datang ke Polsek Bukit untuk upaya perdamaian;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 juga pernah dilakukan upaya

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian secara adat Kampung sebagaimana ketentuan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / perselisihan adat dan istiadat, yang dihadiri aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun tidak ada penyelesaian, kedua belah pihak tidak mau berdamai;

- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana, Saksi, aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan surat pernyataan tersebut merupakan upaya perdamaian secara adat Kampung antara Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana namun tidak ada penyelesaian, Saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. Saksi Aris Munandar, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan adalah Saksi Mardiana;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi bertetangga toko dengan Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana, Toko Saksi dan toko Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bersebelahan terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana sejak bertetangga;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik, pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di pinggir jalan depan Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar pertengkaran antara Terdakwa, Saksi Susmika Warni dengan Saksi Mardiana, saat itu saya di depan toko saya yang berjara sekitar 4 meter dari tempat pertengkaran tersebut, Saksi tidak ingat apa yang dikatakan seingat Saksi dalam bahasa Indonesia dan bahasa gayo yang Saksi tidak jelas dan tidak mengerti artinya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Susmika Warni kemudian memukul Saksi Mardiana masing-masing dengan menggunakan tangan dibagian wajah Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Firmansyah Putra yang sebelumnya berada di dalam toko, kemudian keluar toko memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan pada bagian wajah;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Ihwana memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan dompet;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Susmika Warni ada menjambak jilbab/rambut Saksi Mardiana dan mencekik leher Saksi Mardiana;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Mardiana terjatuh dan jilbab Saksi Mardiana terlepas;
- Bahwa posisi Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Mardiana dalam posisi berhadapan, Saksi Mardiana sedang menggendong anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali, Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra memukul;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat Saksi Mardiana mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri atas;
- Bahwa Saksi ada melerai, Saksi memegang Saksi Mardiana, anaknya dipegang tetangga;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke Toko Jufrizal sambil melempar helm ke arah Toko Akifa Ponsel dan mengenai steling toko, dikejar Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra namun dihalangi Saksi Jufrizal;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat orang banyak, karena dipinggir jalan dan ditempat terbuka, hanya 1 (satu) meter dari jalan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada memukul Saksi Mardiana dan Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



6. Saksi **Jufrizal**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa Saksi bertetangga toko dengan Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana, Toko Saksi dan toko Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana sejak bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana merupakan suami istri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat, Saksi sedang memberi makan ayam di lantai dua ruko Saksi, Saksi mendengar di jalan ada suara ribut-ribut perempuan;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut, Saksi melihat Saksi Mardiana sedang menangis;
- Bahwa pada saat Saksi Mardiana berlari menuju ke Toko Saksi, Saksi Mardiana dikejar oleh Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra, namun Saksi menghalangi Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra masuk ke Toko Saksi dengan tangan Saksi;
- Bahwa tempat tersebut berada di pinggir jalan, kondisi jalan sampai macet karena banyak orang yang melihat;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari masyarakat disekitar lokasi Saksi Mardiana ada dipukul, kata-kata dari orang ramai "masak dikeroyok gitu";
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana di bawa ke Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di kening / diatas mata kiri Saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

7. Saksi **Kamini**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan adalah Saksi Mardiana;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi Mardiana adalah Terdakwa dan Saksi Susmika Warni;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra merupakan suami Saksi Mardiana, Terdakwa merupakan ibu Mertua Saksi Mardiana dan Saksi Susmika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warni merupakan saudara Ipar Saksi Mardiana;

- Bahwa Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Susmika Warni yang berkelahi dengan Saksi Mardiana;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan depan toko milik Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tempat Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Mardiana berkelahi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dari awal kejadian, Saksi mendengar ada keributan Saksi mengintip dari kaca steling kedai Saksi yang terletak disebelah jalan dari Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Mardiana berada, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Susmika Warni sedang beradu mulut dengan Saksi Mardiana;
- Bahwa toko milik Saksi Mardiana berjualan ponsel sedangkan toko milik Saksi berjualan bakso;
- Bahwa pada saat Saksi didalam kedai Saksi Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Mardiana sudah berkelahi;
- Bahwa setelah melihat perkelahian tersebut Saksi keluar dari kedai, Saksi memanggil Saksi Mardiana "nana keluar, nana keluar, harus keluar kamu";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Susmika Warni ada memukul bagian wajah Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan beberapa kali, Saksi tidak ingat berapa kali dipukul dan di bagian wajah Saksi Mardiana yang mana yang dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Susmika Warni tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Firmansyah Putra memukul Saksi Mardiana;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Susmika Warni berhadapan dengan Saksi Mardiana sedangkan posisi Saksi Firmansyah Putra berada disebelah kiri Saksi Mardiana;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mardiana ada menggendong anak;
- Bahwa Saksi kemudian memisahkan, pada saat memisahkan tangan Saksi ada terkena kaleng cat, yang hendak dipukulkan kepada Saksi Mardiana, namun Saksi tidak ingat siapa yang memukulkan kaleng cat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko kain kemudian berlari ke toko milik Saksi Jufrizal;
- Bahwa pada saat berlari ke toko kain Saksi Firmansyah Putra mengejar Saksi Mardiana, Saksi Mardiana ada melempar helm ke arah Saksi Firmansyah Putra namun mengenai steling took;
- Bahwa Saksi melihat jilbab Saksi Mardiana sudah terlepas;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan diperlihatkan BAP Saksi tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021, Saksi menerangkan bahwa benar BAP Saksi tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021 adalah pemeriksaan terhadap Saksi yang ditandatangani oleh Saksi Sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak melihat Saksi Firmansyah Putra melakukan pemukulan terhadap Saksi Mardiana sebagaimana BAP Saksi tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Susmika Warni, didepan persidangan tidak disumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra merupakan adik kandung Saksi dan Terdakwa merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Mardiana merupakan adik ipar Saksi, sudah sekitar 2 (dua) tahun menikah dengan Saksi Firmansyah Putra, menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Firmansyah Putra menelepon Saksi, Saksi Firmansyah Putra meminta Terdakwa dan Saksi datang ke rumah Saksi Firmansyah Putra di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bertengkar, pada saat Saksi Firmansyah Putra menelepon Terdakwa sudah tidur sedangkan Saksi belum tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi datang ke rumah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana tersebut dengan tujuan agar pertengkaran tidak berkelanjutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi sampai di rumah tersebut Saksi Mardiana berada di dalam kamar, Saksi Mardiana diam saja, kemudian Saksi Mardiana berlari pergi ke rumah tetangga Saksi Mardiana di sebelah rumah;
- Bahwa setelah menikah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana tinggal satu rumah dengan orang tua Saksi di Kampung Tingkem Bersatu kemudian pindah dari rumah Terdakwa menyewa rumah sendiri;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana sudah pernah bertengkar dan pisah rumah, yaitu setelah Saksi Firmansyah Putra dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mardiana pindah dari rumah Terdakwa, namun setelah itu Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana berdamai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi pulang dari belanja di Simpang Tiga, Terdakwa dan Saksi mampir ke Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi berada di Toko Akifa Ponsel datang Saksi Mardiana dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan Saksi yang sedang berada di depan Toko Akifa Ponsel, sedangkan Saksi Firmansyah Putra pada saat itu berada dalam Toko Akifa Ponsel;

- Bahwa Saksi Mardiana menghampiri Terdakwa dan Saksi yang sedang berdiri di depan toko sambil marah-marah, Saksi Mardiana mengatakan "binatang ngapain kalian ke sini, ini kedai-kedaiku";

- Bahwa pada saat itu Saksi Mardiana berdiri berhadapan-hadapan dengan Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi Mardiana menjatuhkan diri ke arah belakang sambil menggendong anak Saksi Firmansyah dan Saksi Mardiana;

- Bahwa pada saat Saksi Mardiana memaki Terdakwa, Terdakwa dan Saksi hanya diam saja;

- Bahwa karena Saksi Mardiana tidak berhenti berteriak, Saksi menutup mulut Saksi Mardiana, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi dari mulut Saksi Mardiana;

- Bahwa kemudian Saksi Firmansyah Putra datang keluar dari Toko Akifa Ponsel, Saksi Firmansyah hendak mengambil anak Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah Putra berdiri di sebelah kiri Saksi Mardiana;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Firmansyah Putra tidak ada memukul Saksi Mardiana;

- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke Toko di sebelah Toko Akifa Ponsel pada saat berlari Saksi Mardiana melempar helm ke arah steling Toko Akifa Ponsel;

- Bahwa kemudian Saksi Mardiana dikejar oleh Saksi Firmansyah dan Saksi namun dihalangi oleh warga;

- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat karena lokasinya di pinggir jalan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bertengkar mengenai masalah keuangan;

- Bahwa sudah pernah didamaikan secara adat Kampung namun tidak tercapai perdamaian;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra secara negara belum bercerai namun Saksi Firmansyah Putra sudah memberikan talaq 3 (tiga) kepada Saksi Mardiana;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada luka pada wajah Saksi Mardiana;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet milik Terdakwa, Saksi tidak ada memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan dompet tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Firmansyah Putra, didepan persidangan tidak disumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan ibu kandung Saksi, Saksi Susmika Warni merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Mardiana merupakan istri Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan Saksi Mardiana di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi bertengkar dengan Saksi Mardiana;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi menolak berhubungan badan dengan Saksi Mardiana, karena Saksi merasa lelah, Saksi Mardiana merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana marah-marrah, kemudian pergi masuk ke dalam kamar sambil membawa uang penjualan ponsel dan laptop;
- Bahwa karena Saksi Mardiana marah-marrah Saksi ada memukul Saksi Mardiana 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Saksi di bagian tangan kanan Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Susmika Warni meminta Saksi Susmika Warni dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi Mardiana tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi meminta Terdakwa dan Saksi Susmika Warni datang ke rumah Saksi supaya dapat didamaikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Susmika Warni datang ke rumah, Saksi Mardiana berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke rumah tetangga, Saksi ada datang ke rumah tetangga tetapi Saksi Mardiana tidak mau pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi Susmika Warni datang ke Toko Akifa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponsel milik Saksi dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian Saksi Mardiana datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Susmika Warni yang sedang berada di depan Toko Akifa Ponsel sedangkan Saksi berada di dalam Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana memaki Terdakwa dengan mengatakan “binatang”;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susmika Warni diam saja pada saat Saksi Mardiana memaki Terdakwa dan Saksi Susmika Warni;
- Bahwa Saksi Susmika Warni ada menutup mulut Saksi Mardiana, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi Susmika Warni dari mulut Saksi Mardiana;
- Bahwa Saksi kemudian datang hendak mengambil anak yang digendong oleh Saksi Mardiana, namun Saksi Mardiana tidak melepaskan gendongan terhadap anak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi tidak ada memukul Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju Toko Saksi Jufrizal sambil melempar helm ke arah steling Toko Akifa Ponsel, kemudian Saksi mengejar Saksi Mardiana namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;
- Bahwa pada saat itu Saksi Aris Munandar dan Saksi Kamini ada melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat karena lokasinya di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian membawa Saksi Mardiana ke Polsek Bukit;
- Bahwa kemudian Saksi juga datang ke Polsek Bukit untuk didamaikan dengan Saksi Mardiana namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian secara adat Kampung tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mardiana sering bertengkar masalah keuangan, Saksi Mardiana selalu memegang uang hasil penjualan ponsel, padahal uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Mardiana sudah pernah pisah rumah, namun sudah berdamai;
- Bahwa antara Saksi Mardiana dan Saksi secara negara belum bercerai namun secara agama Saksi sudah memberikan talaq 3 (tiga) kepada Saksi Mardiana pada tanggal 25 Juli 2020;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet milik Saksi Ihwana, Saksi Ihwana tidak ada memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan dompet tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Saksi Kamini yang menyatakan keterangannya di Berita Acara Penyidik tidak benar, dipersidangan juga dihadirkan Saksi Verbalisant sebagai berikut:

1. Saksi **Alwinsyah**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Polri sudah 15 (lima belas) tahun, pernah bertugas di Polres Bener Meriah dan pada saat ini bertugas di Polsek Bukit dengan pangkat saat ini Briпка;
- Bahwa Saksi menjadi Penyidik Pembantu sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini dan melakukan BA Konfrontasi antara Saksi Mardiana, Saksi Aris Munandar dan Saksi Kamini dalam perkara tersebut;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Kamini pada tahun 2021;
- Bahwa terhadap Saksi Kamini dilakukan pemeriksaan di rumah Saksi Kamini di Kampung Blang Snetang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, karena Saksi Kamini tidak mau datang ke Polsek Bukit, Saksi Kamini mengatakan sedang sakit namun Saksi Kamini mau memberikan keterangan di rumah Saksi Kamini sehingga Saksi melakukan pemeriksaan di rumah Saksi Kamini;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini bersama teman Saksi sdr. Diaz Mustakim;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Kamini, Saksi Kamini menyampaikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi Kamini tidak mengatakan sedang sakit, sehingga Saksi membuat dalam BAP Saksi Kamini dalam keadaan sehat;
- Bahwa BAP terhadap Saksi Kamini yaitu BAP tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021;
- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini dengan cara duduk berhadapan, Saksi menanyakan pertanyaan terkait BAP dan Saksi Kamini menjawab pertanyaan tersebut, Saksi mencatat jawaban dari Saksi Kamini tersebut pada kertas, setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini tersebut selanjutnya Saksi langsung mengetik pertanyaan dan jawaban dari Saksi Kamini sesuai dengan apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab oleh Saksi Kamini, kemudian karena Saksi tidak membawa printer, Saksi menuju ke Polsek

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit dan memprinter BAP Saksi Kamini, kemudian pada hari itu juga Saksi kembali ke rumah Saksi Kamini, setelah Saksi bertemu Saksi Kamini, BAP dibacakan satu persatu oleh menantu Saksi Kamini karena Saksi Kamini tidak bisa membaca, atas BAP yang dibacakan oleh menantu Saksi Kamini tersebut, Saksi Kamini membenarkannya dan Saksi Kamini sendiri yang menandatangani BAP tersebut dihadapan Saksi, anak dan menantu Saksi Kamini;

- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini ada dilakukan pemanggilan namun Saksi Kamini mengatakan tidak bisa datang ke Polsek dengan alasan sakit;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Kamini dapat dengan lancar menjawab pertanyaan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini, tidak ada paksaan maupun ancaman;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra terhadap Saksi Mardiana, Saksi Kamini ada menerangkan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra melakukan pemukulan terhadap Saksi Mardiana sebagaimana keterangan Saksi Kamini dalam BAP Saksi Kamini;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini pada saat itu di rumah Saksi Kamini karena Saksi Mardiana selaku korban selalu menanyakan mengenai perkembangan perkara, sedangkan Saksi Kamini tidak mau diperiksa di Polsek Bukit;
- Bahwa BAP Saksi Kamini tidak ada copy paste dari BAP Saksi yang lain;
- Bahwa menantu Saksi Kamini yang membacakan BAP Saksi Kamini kepada Saksi Kamini berumur sebaya dengan Saksi, Saksi berumur sekitar 35 tahun;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan BAP Saksi Kamini tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021 Saksi menerangkan bahwa benar BAP Saksi Kamini tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021 adalah pemeriksaan terhadap Saksi Kamini yang ditandatangani oleh Saksi Kamini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan Saksi Kamini menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*) yaitu :

1. Saksi **Armada**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Imum Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun menjabat sebagai Imum Kampung Tingkem Bersatu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mardiana yang merupakan istri Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali menyelesaikan pertengkaran Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena menurut Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana tidak paham mengenai keuangan dalam berdagang;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra yang mengatakan, Saksi Mardiana yang menyakiti diri sendiri pada saat bertengkar;
- Bahwa mengenai kejadian pada tanggal 22 Juli 2020 Saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Susmika Warni merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mardiana merupakan menantu Terdakwa, sudah sekitar 2 (dua) tahun menikah dengan Saksi Firmansyah Putra, menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Firmansyah Putra menelepon Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra meminta Terdakwa dan Saksi Susmika Warni datang ke rumah Saksi Firmansyah Putra di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bertengkar, pada saat Saksi Firmansyah Putra menelepon Terdakwa sudah tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Susmika Warni datang ke rumah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana tersebut dengan tujuan agar pertengkaran tidak berkelanjutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Susmika Warni sampai di rumah tersebut Saksi Mardiana berada di dalam kamar, Saksi Mardiana diam saja,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Mardiana berlari pergi ke rumah tetangga Saksi Mardiana di sebelah rumah;

- Bahwa setelah menikah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Kampung Tingkem Bersatu kemudian pindah dari rumah Terdakwa menyewa rumah sendiri;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana sudah pernah bertengkar dan pisah rumah, yaitu setelah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana pindah dari rumah Terdakwa, namun setelah itu Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana berdamai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Terdakwa dan Saksi Susmika Warni pulang dari belanja di Simpang Tiga, Terdakwa dan Saksi Susmika Warni mampir ke Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Susmika Warni berada di Toko Akifa Ponsel datang Saksi Mardiana dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan Saksi Susmika Warni yang sedang berada di depan Toko Akifa Ponsel, sedangkan Saksi Firmansyah Putra pada saat itu berada dalam Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa Saksi Mardiana menghampiri Terdakwa dan Saksi Susmika Warni yang sedang berdiri di depan toko sambil marah-maraha, Saksi Mardiana mengatakan "binatang ngapain kalian ke sini, ini kedai-kedaiku";
- Bahwa pada saat itu Saksi Mardiana berdiri berhadapan-hadapan dengan Terdakwa dan Saksi Susmika Warni;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana menjatuhkan diri ke arah depan sambil menggendong anak Saksi Firmansyah dan Saksi Mardiana;
- Bahwa pada saat Saksi Mardiana memaki Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Susmika Warni hanya diam saja;
- Bahwa karena Saksi Mardiana tidak berhenti berteriak, Saksi Susmika Warni menutup mulut Saksi Mardiana, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi Susmika Warni dari mulut Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi Firmansyah Putra datang keluar dari Toko Akifa Ponsel, Saksi Firmansyah hendak mengambil anak Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah Putra berdiri di sebelah kiri Saksi Mardiana;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra tidak ada memukul Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke Toko di sebelah Toko Akifa Ponsel pada saat berlari Saksi Mardiana melempar helm ke arah steling Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana dikejar oleh Saksi Firmansyah Putra

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Susmika Warni namun dihalangi oleh warga;

- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat karena lokasinya di pinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bertengkar mengenai masalah keuangan;
- Bahwa sudah pernah didamaikan secara Kampung namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa antara Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra secara negara belum bercerai namun Saksi Firmansyah Putra sudah memberikan talaq 3 (tiga) kepada Saksi Mardiana;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet milik Terdakwa, Terdakwa tidak ada memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan dompet tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor : 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman, Hasil pemeriksaan :
 - Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)
 - Wajah :
 - Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm
 - Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm
 - Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.
 - Dada : DBN (Dalam Batas Normal).
 - Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).
 - Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).
 - Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).
 - Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Mardiana Binti Tukiman, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat berupa surat perjanjian perdamaian antara Saksi Mardiana dengan Saksi Firmansyah Putra Bin Selamat Sentosa yang diSaksikan oleh Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah suami istri yaitu Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra yang merupakan anak dan menantu dari Terdakwa, di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, antara Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra sudah bertengkar, karena Saksi Firmansyah Putra menolak berhubungan badan dengan Saksi Mardiana, lalu Saksi Mardiana masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, lalu Saksi Firmansyah Putra menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra mengatakan "*jangan sampai dia saya bunuh disini*";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Susmika Warni datang ke rumah Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana berada di dalam kamar sambil memegang laptop dan uang, kemudian Saksi Mardiana membawa anaknya berlari pergi dari rumah, menuju ke rumah tetangga Saksi Mardiana, kemudian keesokan harinya Saksi Mardiana dan anak Saksi Mardiana dibawa oleh ibu angkat Saksi Mardiana ke rumah ibu angkat Saksi Mardiana di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pada pagi hari, Saksi Mardiana sempat mengambil botol susu anaknya di Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi Mardiana pulang ke rumah ibu angkatnya, kemudian pada siang menjelang sore hari, Saksi Mardiana ditelepon oleh seseorang yang mengaku aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Mardiana agar tidak datang lagi ke Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa Saksi Mardiana merasa kecewa karena Toko Akifa Ponsel miliknya, namun Saksi Mardiana dilarang datang ke Toko Akifa Ponsel kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Mardiana datang bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor milik ibu angkat Saksi Mardiana, lalu

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mardiana datang ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di perjalanan Saksi Mardiana sempat menelepon Saksi Firmansyah Putra menanyakan mengapa Saksi Mardiana tidak boleh datang ke Toko Akifa Ponsel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB, Saksi Mardiana sampai di Toko Akifa Ponsel, dan mendapati Terdakwa dan Saksi Susmika Warni sudah berada di depan Toko Akifa Ponsel sedangkan Saksi Firmansyah Putra berada di dalam Toko Akifa Ponsel;

- Bahwa kemudian Saksi Mardiana mengatakan “kenapa kalian disini?”, Terdakwa marah mengatakan “ko yang kenapa datang ke sini”, Saksi Mardiana mengatakan “toko ini punya saya dan suami saya”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Mardiana, dengan posisi berhadapan, Terdakwa memukul kepala Saksi Mardiana dibagian depan sebelah kiri dengan menggunakan dompet sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Susmika Warni juga mendatangi Saksi Mardiana, Saksi Susmika Warni kemudian mencakar dan mencekik leher Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kiri dan menjambak rambut Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kanan hingga jilbab Saksi Mardiana terlepas, kemudian Saksi Mardiana terjatuh dalam posisi terlentang, pada saat Saksi Mardiana terjatuh, Terdakwa dan Saksi Susmika Warni tetap memukuli Saksi Mardiana beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi Mardiana, kemudian pada saat Saksi Mardiana hendak bangun, Saksi Firmansyah Putra mendatangi Saksi Mardiana dan menampar pipi Saksi Mardiana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Firmansyah Putra merangkul badan Saksi Mardiana dari belakang sedangkan Terdakwa dan Saksi Sumika Warni tetap memukuli Saksi Mardiana beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi Mardiana;

- Bahwa kemudian datang beberapa orang tetangga Saksi Mardiana, diantaranya Saksi Aris Munandar, Saksi Kamini, Saksi Jufrizal dan beberapa orang meleraikan, kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, karena merasa emosi lalu Saksi Mardiana sempat melempar helm ke arah Toko Akifa Ponsel, kemudian Saksi Firmansyah Putra mengejar Saksi Mardiana, namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;

- Bahwa tempat Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Mardiana berkelahi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan juga mengakibatkan jalan didepan tempat kejadian menjadi macet;

- Bahwa Saksi Aris Munandar melihat Terdakwa dan Saksi Susmika Warni memukul Saksi Mardiana masing-masing dengan menggunakan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dibagian wajah Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Firmansyah Putra yang sebelumnya berada di dalam toko, kemudian keluar toko memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan pada bagian wajah;

- Bahwa pada bulan Juli 2020 sore hari menjelang maghrib Saksi Idham

Watan selaku Reje Kampung tempat tinggal Terdakwa dipanggil datang ke

Polsek Bukit untuk mengupayakan perdamaian antara Terdakwa, Saksi

Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi Idham Watan melihat Saksi

Mardiana mengalami luka lebam pada bagian kepala bagian depan sebelah

kiri dan dibawah mata kiri serta luka pada leher;

- Bahwa Saksi Idham Watan bertanya kepada Terdakwa, Saksi Susmika

Warni dan Saksi Firmansyah Putra mengenai kejadian tersebut, Saksi

Firmansyah Putra mengaku ada memukul Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah

Putra mengatakan karena khilaf sedangkan Terdakwa, Saksi Susmika Warni

diam saja namun Saksi Idham Watan ada mendengar Terdakwa, Saksi

Susmika Warni meminta maaf;

- Bahwa Saksi Mardiana sudah memaafkan Terdakwa, Saksi Susmika

Warni dan Saksi Firmansyah Putra namun Saksi Mardiana meminta agar

perbuatan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra tetap

diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/792/VER/2020

tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang

ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan

Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman, Hasil

pemeriksaan :

- Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)

- Wajah :

- Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm

- Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm

- Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.

- Dada : DBN (Dalam Batas Normal).

- Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).

- Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).

- Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).

- Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Mardiana Binti Tukiman,

pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan

benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa", orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu Ihwana Binti Bentara sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, namun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini;

- **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 170 KUHP berada pada pengaturan tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terangan sudah dianggap terpenuhi dan untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10K/Kr/1975 Tanggal 17-3-1976 sedangkan dengan tenaga bersama dimaknai bahwa anasir perbuatan tersebut diwujudkan oleh sedikit-dikitnya dua orang yang benar-benar melakukannya;

Menimbang bahwa perbuatan yang diwujudkan oleh dua orang atau lebih tersebut, harus memenuhi kualitas sebagai sebuah kekerasan yang ditujukan secara alternatif maupun kumulatif baik terhadap orang atau barang dan melanggar ketertiban umum tanpa diperlukan adanya syarat kesengajaan untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah suami istri yaitu Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra yang merupakan anak dan menantu dari Terdakwa, di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, antara Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra sudah bertengkar, karena Saksi Firmansyah Putra menolak berhubungan badan dengan Saksi Mardiana, lalu Saksi Mardiana masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, lalu Saksi Firmansyah Putra menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra mengatakan "*jangan sampai dia saya bunuh disini*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Susmika Warni datang ke rumah Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana berada di dalam kamar sambil memegang laptop dan uang, kemudian Saksi Mardiana membawa anaknya berlari pergi dari rumah, menuju ke rumah tetangga Saksi Mardiana, kemudian keesokan harinya Saksi Mardiana dan anak Saksi Mardiana dibawa oleh ibu angkat Saksi Mardiana ke rumah ibu angkat Saksi Mardiana di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pada pagi hari, Saksi Mardiana sempat mengambil botol susu anaknya di Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi Mardiana pulang ke rumah ibu angkatnya, kemudian pada siang menjelang sore hari, Saksi Mardiana ditelepon oleh seseorang yang mengaku aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Mardiana agar tidak datang lagi ke Toko Akifa Ponsel;

Menimbang, bahwa Saksi Mardiana merasa kecewa karena Toko Akifa Ponsel miliknya, namun Saksi Mardiana dilarang datang ke Toko Akifa Ponsel kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Mardiana datang bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor milik ibu angkat Saksi Mardiana, lalu Saksi Mardiana datang ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di perjalanan Saksi Mardiana sempat menelepon Saksi Firmansyah Putra menanyakan mengapa Saksi Mardiana tidak boleh datang ke Toko Akifa Ponsel;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB, Saksi Mardiana sampai di Toko Akifa Ponsel, dan mendapati Terdakwa dan Saksi Susmika Warni sudah berada di depan Toko Akifa Ponsel sedangkan Saksi Firmansyah Putra berada di dalam Toko Akifa Ponsel;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mardiana mengatakan “kenapa kalian disini?”, Terdakwa marah mengatakan “ko yang kenapa datang ke sini”, Saksi Mardiana mengatakan “toko ini punya saya dan suami saya”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Mardiana, dengan posisi berhadapan, Terdakwa memukul kepala Saksi Mardiana dibagian depan sebelah kiri dengan menggunakan dompet sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Susmika Warni juga mendatangi Saksi Mardiana, Saksi Susmika Warni kemudian mencakar dan mencekik leher Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kiri dan menjambak rambut Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kanan hingga jilbab Saksi Mardiana terlepas, kemudian Saksi Mardiana terjatuh dalam posisi terlentang, pada saat Saksi Mardiana terjatuh, Terdakwa dan Saksi Susmika Warni tetap memukuli Saksi Mardiana beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi Mardiana, kemudian pada saat Saksi Mardiana hendak bangun, Saksi Firmansyah Putra mendatangi Saksi Mardiana dan menampar pipi Saksi Mardiana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Firmansyah Putra merangkul badan Saksi Mardiana dari belakang sedangkan Terdakwa dan Saksi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumika Warni tetap memukul Saksi Mardiana beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa kemudian datang beberapa orang tetangga Saksi Mardiana, diantaranya Saksi Aris Munandar, Saksi Kamini, Saksi Jufrizal dan beberapa orang melera, kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, karena merasa emosi lalu Saksi Mardiana sempat melempar helm ke arah Toko Akifa Ponsel, kemudian Saksi Firmansyah Putra mengejar Saksi Mardiana, namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Mardiana berkelahi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan juga mengakibat jalan didepan tempat kejadian menjadi macet;

Menimbang, bahwa Saksi Aris Munandar melihat Terdakwa dan Saksi Susmika Warni memukul Saksi Mardiana masing-masing dengan menggunakan tangan dibagian wajah Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Firmansyah Putra yang sebelumnya berada di dalam toko, kemudian keluar toko memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2020 sore hari menjelang maghrib Saksi Idham Watan selaku Reje Kampung tempat tinggal Terdakwa dipanggil datang ke Polsek Bukit untuk mengupayakan perdamaian antara Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi Idham Watan melihat Saksi Mardiana mengalami luka lebam pada bagian kepala bagian depan sebelah kiri dan dibawah mata kiri serta luka pada leher;

Menimbang, bahwa Saksi Idham Watan bertanya kepada Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra mengenai kejadian tersebut, Saksi Firmansyah Putra mengaku ada memukul Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah Putra mengatakan karena khilaf sedangkan Terdakwa, Saksi Susmika Warni diam saja namun Saksi Idham Watan ada mendengar Terdakwa, Saksi Susmika Warni meminta maaf;

Menimbang, bahwa Saksi Mardiana sudah memaafkan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra namun Saksi Mardiana meminta agar perbuatan Terdakwa, Saksi Susmika Warni dan Saksi Firmansyah Putra tetap diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman, Hasil pemeriksaan :

- Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)
- Wajah :
- Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm
- Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm
- Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.
- Dada : DBN (Dalam Batas Normal).
- Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).
- Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Mardiana Binti Tukiman, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian yaitu di depan Toko Akifa Ponsel tempat Terdakwa, Saksi Susmika Warni, Saksi Mardiana berkelahi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan juga mengakibatkan jalan didepan tempat kejadian menjadi macet sehingga Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi pengertian "Openlijk" atau dengan terang-terangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Mardiana bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi Mardiana dibagian depan sebelah kiri dengan menggunakan dompet sebanyak 2 (dua) kali serta keterangan Saksi Aris Munandar melihat Terdakwa dan Saksi Susmika Warni memukul Saksi Mardiana masing-masing dengan menggunakan tangan dibagian wajah Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Firmansyah Putra yang sebelumnya berada di dalam toko, kemudian keluar toko memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan pada bagian wajah, sehingga mengakibatkan Saksi Mardiana mengalami luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm, luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm dan pada leher terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Susmika Warni dan Saksi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Putra tersebut telah memenuhi pengertian dengan tenaga bersama karena dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama dan memenuhi pula pengertian melakukan kekerasan karena telah mengakibatkan luka-luka lebam pada bagian-bagian tubuh Saksi Mardiana yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum diwilayah tersebut sehingga berdasarkan seluruh uraian diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi unsur obyektif dari dakwaan Kesatu maka unsur "Barang Siapa" menjadi telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa dan patutlah kepada Terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada seorang terdakwa apabila tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahannya dan tidak diketemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur perbuatan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga patut kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan Kesehatan Terdakwa selama proses persidangan yang sering mengalami tekanan darah tinggi dikarenakan Terdakwa memang memiliki riwayat bawaan penyakit hipertensi, yang dinyatakan oleh perawat klinik Rutan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah dan diketahui oleh kepala Rumah Tahanan Negara kelas II Bener Meriah dengan surat keterangannya tertanggal 12 Juli 2021 maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan ini dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis oleh karena Barang Bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Firmansyah Putra bin Selamat Sentosa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Firmansyah Putra bin Selamat Sentosa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mardiana mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa berumur sudah tua dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ihwana Binti Bentara tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 28 (dua puluh delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis; dipergunakan dalam perkara atas nama Firmansyah Putra bin Selamat Sentosa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Str